

Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Pertimbangan Hakim terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)

Selly Mariska¹ Taufik Qurachman² Afrika Sersany Wanda³ M Risky Farhan⁴ Intan Nurina Seftiniara⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: sellymariska4@gmail.com¹ taufikqrchmn@gmail.com² afrikasersany95@gmail.com³ riskifarhan179@gmail.com⁴

Abstrak

Masih banyaknya anak yang menjalani pidana penjara menunjukkan adanya permasalahan normatif dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), khususnya terkait penerapan diversi di Indonesia. Padahal, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA telah menegaskan prinsip *the best interest of the child* sebagai dasar utama dalam setiap kebijakan dan penegakan hukum terhadap anak. Namun dalam praktiknya, peradilan anak di Indonesia masih sering menitikberatkan pada aspek pemidanaan dari pada pembinaan dan pemulihan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk telah menerapkan prinsip perlindungan anak menurut UUPA dan SPPA, serta apakah anak pelaku tindak pidana pencurian dalam perkara tersebut telah memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan asas *the best interest of the child*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis terhadap putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan penerapan prinsip perlindungan anak dan asas kepentingan terbaik bagi anak. Hakim lebih berorientasi pada pemidanaan dengan menjatuhkan pidana penjara lima bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), meskipun syarat-syarat penerapan diversi telah terpenuhi. Putusan ini juga belum menampilkan upaya nyata dalam mewujudkan *restorative justice*, serta mengabaikan kondisi sosial anak yang berasal dari keluarga tidak harmonis dan tanpa pendampingan orang tua. Dengan demikian, penerapan asas *the best interest of the child* dalam putusan hakim masih bersifat formalistik dan belum substantif. Ke depan, diperlukan perubahan paradigma aparat penegak hukum agar setiap perkara anak benar-benar berorientasi pada perlindungan, rehabilitasi, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Diversi, *The Best Interest of the Child*, *Restorative Justice*, Putusan Hakim



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Masih banyaknya anak yang dipenjara menunjukkan bahwa terdapat permasalahan norma hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya dalam penerapan diversi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UUPA) menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan perlakuan salah, termasuk dalam proses hukum. Prinsip *the best interest of the child* harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan keputusan yang menyangkut anak. Namun, dalam praktiknya, masih sering terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan asas perlindungan anak ketika anak menjadi pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan pengadilan anak menjadi penting untuk menilai sejauh mana

prinsip UUPA telah dijalankan. Fenomena meningkatnya jumlah anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak belum berjalan secara optimal. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) telah menegaskan prinsip *kepentingan terbaik bagi anak* (*the best interest of the child*), dalam praktiknya masih ditemukan putusan pengadilan yang cenderung berorientasi pada pemidanaan daripada pembinaan.

Kasus yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk, menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian, meskipun terdapat alternatif penyelesaian seperti diversi dan restorative justice yang diatur dalam SPPA. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hakim telah mempertimbangkan asas dan ketentuan yang terdapat dalam UUPA sebagai dasar perlindungan hukum bagi anak. Selain itu, pelaksanaan prinsip diversi sering kali terkendala oleh keterbatasan lembaga sosial, tidak adanya pendampingan orang tua, serta persepsi aparat penegak hukum yang masih menitikberatkan pada aspek pembalasan. Hal ini diperkuat oleh temuan Muliani yang menyebutkan bahwa “keterbatasan lembaga perlindungan anak yang umumnya hanya terdapat di kota-kota besar membuat pelaksanaan diversi sulit dilakukan dan menyebabkan hakim lebih memilih menjatuhkan pidana penjara terhadap anak.”¹ Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk telah menerapkan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UUPA dan SPPA?
2. Apakah anak pelaku tindak pidana pencurian dalam perkara tersebut telah memperoleh perlindungan hukum yang sejalan dengan semangat UUPA, khususnya melalui penerapan diversi atau keadilan restoratif?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan kasus (*case approach*) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk. Data diperoleh dari putusan pengadilan dan dianalisis secara kualitatif berdasarkan ketentuan dalam UUPA dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Landasan Teori

Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Landasan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, penelantaran, dan perlakuan salah, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum. Dalam konteks hukum pidana, perlindungan terhadap anak bukan hanya bersifat preventif, melainkan juga kuratif — yaitu melalui proses peradilan yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Prinsip ini menempatkan anak

¹ Muliani, N., Anwar, M., & Utama, D., *Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 11 No. 2 (2023), hlm. 358.

bukan semata sebagai pelaku, tetapi juga sebagai korban dari situasi sosial yang kompleks, sehingga pendekatan pembinaan lebih diutamakan dibandingkan pemidanaan.

Teori Restorative Justice dan Diversi

Salah satu bentuk konkret perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah penerapan keadilan restoratif (restorative justice). Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan pada pembalasan melalui pidana. “SPPA pada dasarnya mengatur mengenai keadilan restoratif, yakni penyelesaian perkara anak yang dilakukan secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, dan keluarga mereka guna mencapai pemulihan, bukan pembalasan.” Kutipan tersebut memperjelas bahwa tujuan utama sistem peradilan pidana anak bukanlah penghukuman, tetapi pemulihan sosial dan moral anak, dengan melibatkan semua pihak yang terdampak oleh tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, setiap aparat penegak hukum — termasuk hakim — berkewajiban menjadikan asas restorative justice sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan terhadap anak.² Diversi merupakan bentuk nyata dari penerapan asas keadilan restoratif. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU SPPA, diversi diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar proses peradilan. Tujuannya adalah untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang dapat menimbulkan stigma sosial dan menghambat proses tumbuh kembangnya.

Dengan demikian, landasan teori ini menjadi pijakan untuk menilai apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk telah sesuai dengan semangat UUPA dan SPPA, khususnya dalam mengedepankan perlindungan, pemulihan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Pembahasan dalam jurnal ini diarahkan untuk menguraikan dan menilai sejauh mana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Untuk menjawab permasalahan tersebut, pembahasan dibagi menjadi beberapa unsur sebagai berikut:

1. Unsur Anak sebagai Subjek Hukum dalam Perkara Pidana. Unsur pertama yang perlu diperhatikan adalah status hukum anak sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU SPPA, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Dalam putusan ini, anak pelaku berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, sehingga jelas termasuk dalam kategori anak menurut hukum. Oleh karena itu, hakim berkewajiban menerapkan prinsip perlindungan khusus terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UUPA, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlindungan dari proses hukum yang dapat merugikan perkembangan fisik dan mentalnya.
2. Unsur Perlindungan Anak dalam Proses Peradilan. Unsur ini menekankan pada apakah proses pemeriksaan dan pertimbangan hakim telah memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Menurut Pasal 3 huruf b UU SPPA, setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk diperlakukan secara manusiawi, memperoleh pendampingan hukum, serta tidak dipisahkan dari orang tua atau wali secara sewenang-wenang. Namun, dalam perkara ini, orang tua anak tidak hadir selama persidangan, dan hakim tidak mencantumkan upaya pemulihan hubungan keluarga atau alternatif non-pemenjaraan seperti diversi. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak secara komprehensif

² *Ibid*, hlm 361

belum sepenuhnya dijalankan, meskipun anak tetap diberikan penasihat hukum dan pendamping BAPAS (Balai Pemasarakatan).

3. Unsur Penerapan Diversi dan Restorative Justice. Diversi merupakan inti dari perlindungan anak dalam peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, setiap penegak hukum wajib mengupayakan diversi untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

A. Kedudukan Anak dalam Perkara. Dalam perkara ini, anak yang menjadi pelaku berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, sehingga termasuk kategori “anak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU SPPA. Anak juga dinyatakan tidak memiliki tempat tinggal tetap dan berasal dari keluarga yang tidak harmonis, di mana kedua orang tuanya telah menikah kembali dan tidak hadir di persidangan. Kondisi ini seharusnya menempatkan anak sebagai subjek yang memerlukan perlindungan khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UUPA.

B. Pertimbangan Hakim. Hakim dalam putusan ini menyatakan bahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Keadaan yang Memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP. Anak dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, antara lain bahwa anak pernah dihukum dan perbuatannya meresahkan masyarakat. Sementara hal-hal yang meringankan adalah bahwa anak menyesali perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan. Meskipun hakim mencantumkan hasil Litmas (Laporan Penelitian Kemasyarakatan) dari Balai Pemasarakatan yang merekomendasikan pembinaan di LPKA berdasarkan Pasal 71 huruf e UU SPPA, pertimbangan hakim belum sepenuhnya mencerminkan penerapan prinsip perlindungan anak. Putusan lebih menitikberatkan pada aspek pemidanaan, bukan pembinaan dan reintegrasi sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU SPPA.

C. Analisis Penerapan UUPA. Berdasarkan UUPA, anak yang berhadapan dengan hukum seharusnya memperoleh perlakuan yang manusiawi dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, termasuk hak untuk:

- didampingi oleh orang tua atau wali,
- tidak dipisahkan dari orang tua secara sewenang-wenang,
- memperoleh pembinaan dan rehabilitasi.

Dalam kasus ini, orang tua anak tidak hadir di persidangan, dan hakim tidak mencantumkan pertimbangan mengenai pemulihan hubungan keluarga atau alternatif non-pemencaraan seperti diversi, yang merupakan kewajiban dalam penanganan perkara anak (Pasal 7 UU SPPA). Artinya, pertimbangan hakim belum sepenuhnya menerapkan prinsip perlindungan anak dalam UUPA, khususnya mengenai pendekatan restoratif dan kepentingan terbaik anak.

D. Penerapan Asas *The Best Interest of the Child* dalam Putusan Hakim. Asas *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip fundamental dalam hukum perlindungan anak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Prinsip ini pertama kali ditegaskan dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menyatakan bahwa: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial, pengadilan, otoritas administratif, atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.” Ketentuan ini kemudian diadopsi dalam peraturan nasional, yaitu:

- Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menegaskan bahwa “sistem peradilan pidana anak dilaksanakan dengan menjamin kepentingan terbaik bagi anak.”
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA) yang menyebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dengan demikian, setiap proses hukum terhadap anak — termasuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan putusan perkara — harus menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai orientasi utama, bukan hanya aspek pembalasan pidana.

Implementasi Asas dalam Proses Persidangan

Dalam perkara Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk, hakim seharusnya mempertimbangkan kondisi pribadi dan sosial anak yang berasal dari keluarga tidak harmonis, serta tidak mendapatkan dukungan orang tua selama proses persidangan. Ketidakhadiran orang tua dan ketidakstabilan lingkungan sosial menunjukkan bahwa anak seharusnya dipandang sebagai pihak yang memerlukan perlindungan khusus, bukan hanya subjek penghukuman. Namun, dari hasil analisis putusan, hakim lebih berorientasi pada aspek pemidanaan, dengan menjatuhkan pidana penjara selama lima bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Padahal, berdasarkan Pasal 71 huruf e UU SPPA, pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*), bukan langkah utama. Artinya, penerapan asas *the best interest of the child* belum sepenuhnya diimplementasikan dalam putusan ini.

Diversi sebagai Wujud Asas Kepentingan Terbaik Anak

Diversi merupakan bentuk konkret dari penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak. Melalui diversi, penyelesaian perkara anak dialihkan dari proses peradilan formal ke pendekatan yang lebih manusiawi, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. “SPPA pada dasarnya mengatur mengenai keadilan restoratif, yakni penyelesaian perkara anak yang dilakukan secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, dan keluarga mereka guna mencapai pemulihan, bukan pembalasan.” Dari pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa prinsip *the best interest of the child* hanya akan terwujud jika hakim memilih penyelesaian yang memulihkan, bukan menghukum. Sayangnya, dalam perkara ini hakim tidak menerapkan diversi, padahal syarat-syarat diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU SPPA sebenarnya terpenuhi (usia anak, jenis tindak pidana, dan ancaman pidana di bawah 7 tahun). Dengan tidak diterapkannya diversi, maka kepentingan terbaik anak sebagai subjek hukum belum terwujud sepenuhnya. Anak justru mengalami proses pemidanaan yang dapat menimbulkan dampak sosial dan psikologis jangka panjang.³

Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam perkara ini tidak menunjukkan adanya analisis mendalam mengenai dampak pidana penjara terhadap perkembangan anak. Hakim memang mempertimbangkan laporan Balai Pemasarakatan (Litmas), tetapi tidak menggunakannya untuk mencari alternatif yang lebih sesuai dengan kepentingan anak. Sikap ini bertentangan dengan semangat UUPA yang mengutamakan rehabilitasi, pembinaan, dan reintegrasi sosial sebagai wujud perlindungan hukum terhadap anak. Selain itu, hakim juga tidak menyinggung

³ *Ibid*

prinsip *non-diskriminasi* dan *perlakuan manusiawi* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf b UU SPPA dan Pasal 13 ayat (1) UUPA, yang seharusnya menjadi bagian integral dari penerapan asas *the best interest of the child*.

Evaluasi dan Implikasi

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas *the best interest of the child* dalam putusan hakim masih bersifat formalistik dan belum substantif. Meskipun hakim telah memperhatikan rekomendasi pembinaan di LPKA, namun substansi perlindungan anak — yakni pembinaan, rehabilitasi, dan pemulihan sosial — belum sepenuhnya dijalankan. Dalam konteks ini, pandangan Muliani dkk. (2023, hlm. 370–371) menjadi relevan: “Konsep ideal penerapan diversi adalah diberlakukan terhadap semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak tanpa membedakan ancaman pidana atau pengulangan, karena diversi secara tidak langsung akan mengurangi jumlah anak yang ditahan di rumah tahanan maupun lembaga pembinaan khusus.” Dengan demikian, ke depan diperlukan perubahan pola pikir (mindset) aparat penegak hukum agar tidak hanya menegakkan hukum secara tekstual, tetapi juga secara substantif dan humanistik, sejalan dengan asas *the best interest of the child*.⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kedudukan Anak sebagai Subjek Hukum. Anak pelaku tindak pidana dalam perkara ini secara yuridis termasuk dalam kategori *anak yang berkonflik dengan hukum* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Namun dalam praktiknya, anak belum sepenuhnya diperlakukan sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus. Kondisi sosial anak yang berasal dari keluarga tidak harmonis dan tanpa pendampingan orang tua seharusnya menjadi pertimbangan penting bagi hakim untuk menerapkan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA).
2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan. Hakim menyatakan anak terbukti melakukan tindak pidana *Pencurian dengan Keadaan yang Memberatkan* dan menjatuhkan pidana penjara lima bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Meskipun putusan tersebut mengacu pada hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), pertimbangan hakim masih lebih menitikberatkan pada aspek pemidanaan (retributif) dibandingkan pendekatan pembinaan dan reintegrasi sosial (restoratif) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU SPPA. Hakim tidak secara eksplisit menimbang alternatif penyelesaian melalui diversi, yang seharusnya menjadi kewajiban hukum dalam perkara anak.
3. Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA). Dalam perkara ini, UUPA belum diterapkan secara optimal. Hakim tidak mempertimbangkan hak anak untuk didampingi oleh orang tua, memperoleh pembinaan, dan mendapatkan perlakuan manusiawi selama proses peradilan. Padahal, Pasal 4 ayat (1) UUPA menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan layak serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Ketiadaan penerapan diversi dan minimnya pertimbangan terhadap kondisi sosial anak menunjukkan bahwa asas perlindungan hukum dalam UUPA belum diwujudkan secara substantif.

⁴ *Ibid*

4. Penerapan Asas *The Best Interest of the Child*. Asas *the best interest of the child* yang diatur dalam Pasal 2 huruf b UU SPPA dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak, mewajibkan setiap penegak hukum untuk menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama. Namun, putusan ini belum menunjukkan penerapan asas tersebut secara menyeluruh. Hakim masih menempatkan anak sebagai pelaku yang layak dipidana, bukan sebagai individu yang memerlukan perlindungan dan pembinaan. Sejalan dengan pandangan Muliani dkk. (2023, hlm. 370–371), kepentingan terbaik bagi anak seharusnya diwujudkan melalui penerapan diversi terhadap semua tindak pidana anak, tanpa membedakan ancaman pidana atau pengulangan, agar anak tidak terjebak dalam sistem pemenjaraan yang berpotensi merusak masa depannya.
5. Implikasi Yuridis dan Sosial. Putusan ini menunjukkan bahwa praktik peradilan pidana anak masih menghadapi kendala dalam mengintegrasikan UUPA dan UU SPPA secara harmonis. Ketidakhadiran diversi dan dominasi paradigma penghukuman menunjukkan perlunya pembaruan pola pikir (mindset) aparat penegak hukum untuk menjadikan perlindungan anak sebagai tujuan utama, bukan sekadar pelaksanaan norma pidana.

Saran

1. Bagi Hakim dan Aparat Penegak Hukum. Diharapkan agar hakim dan aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak lebih mengedepankan asas *the best interest of the child*, serta menjadikan diversi sebagai prioritas utama sebelum menjatuhkan pidana penjara. Pidana hendaknya menjadi langkah terakhir (*ultimum remedium*), bukan alat pembalasan.
2. Bagi Pemerintah dan Lembaga Perlindungan Anak. Perlu dilakukan penguatan kelembagaan, khususnya dalam ketersediaan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di tingkat kabupaten/kota agar pelaksanaan diversi dan pembinaan anak dapat berjalan efektif.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti Hukum. Diperlukan penelitian lanjutan mengenai efektivitas penerapan asas *the best interest of the child* dalam berbagai putusan pengadilan anak di Indonesia, sebagai dasar untuk menyempurnakan UUPA dan SPPA agar lebih responsif terhadap perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Astuti, Y. D. (2021). *Kendala Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(2), 213–230.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena dan Penanganannya*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2012.
- Lestari, M. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*. Jurnal HAM, 11(1), 88–101.
- Muliani, N., Anwar, M., & Utama, D. (2023). *Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jurnal Hukum Progresif, 11(2), 357–371.
- Muliani, N., Anwar, M., & Utama, D. (2023). *Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jurnal Hukum Progresif, 11(2), 357–371.
- Nugroho, A. (2020). *Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia, 17(1), 72–86.
- Puspitasari, D. (2022). *Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Putusan Hakim pada Perkara Pidana Anak*. Jurnal Yustisia, 11(3), 412–426.

- Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk.
- Rahmawati, I. (2021). *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Analisis terhadap Efektivitas Diversi*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 21(4), 501–515.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- United Nations. *Convention on the Rights of the Child*. Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly Resolution 44/25 of 20 November 1989.
- Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.